



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR : 188.4/35/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN PENINGKATAN  
KAPASITAS KEPALA DESA/PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA DAUH  
PURI KLOD TAHUN 2023

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Kepala Desa/Perbekel dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan dan tertib administrasi maka perlu menetapkan Narasumber Peningkatan Kapasitas Kepala Desa/Perbekel dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan *Perbekel* Tentang Penetapan Narasumber Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa/Perbekel dan Perangkat Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Dati II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

(Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 No. 13);

13. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA/PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Narasumber Peningkatan Kapasitas Kepala Desa/Perbekel dan Perangkat Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023:

No	Nama	Instansi
1.	I Dewa Ayu Istri Idayati	DPMD Kota Denpasar
2.	Ir. I Ketut Suardana	TA Kota Denpasar

KEDUA : Kepada yang namanya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam sekali kegiatan, dipotong pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 17 Pebruari 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip